

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, momen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Banten yang akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 pada Bab II, telah dilakukan Identifikasi Permasalahan Pembangunan yang selanjutnya dielaborasi menjadi isu strategis sebagai dasar dalam untuk menentukan prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan disusun dalam rangka pencapaian target yang dibatas dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan berikut dengan Kebijakan Pendanaan sebagaimana tertuang pada Bab VI, untuk mencapai keberhasilan Pembangunan di Provinsi Banten perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;
4. Bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada akhir Tahun Anggaran 2020, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan

yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga efektifitas pelaksanaan program.

Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang diawali dengan Penyusunan KUA-PPAS. Oleh karenanya RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 harus menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Banten Tahun 2020.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlaqul karimah.

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM